



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Kka

□ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA □

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FERDIANSYAH alias BAPAK BAIM bin AZIS
Tempat lahir : Lanipa-nipa
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pitulua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2018, kemudian ditahan berdasarkan Surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Meret 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Andri Alman Assigaf, SH. Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara yang berada di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN Kka tanggal 26 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan.....

Hal. 1 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 70/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 19 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDIANSYAH alias BAPAK BAIM bin AZIS terbukti bersalah sebagai orang yang “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan satu bukan tanaman”, dan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDIANSYAH alias BAPAK BAIM bin AZIS berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00, subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal putih bening seberat 0,0515 gram, dengan nomor barang bukti 505/2018/NNF;
 - b) 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam simcard 085 145 154 759;
 - c) 1 (satu) buah handphone merk Nokia Moedel RM-1134 warna hitam dengan nomor SIM card 085394526003;
 - d) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri NB0431402;
 - e) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri JAC522536;

Barang bukti tersebut diatas dalam perkara An. Terdakwa WAHYU NUGRAHA alias WAHYU bin RUSDIN;

4. Menetapkan agar Te
membayar biaya perk
4. Menetapkan.....
Hal. 2 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka

Setelah mendengar Pebelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon hukuman yang sering-ringannya, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan bertetap pada tuntutan semula, dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menanggapi terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa FERDIANSYAH Alias BAPAK BAIM Bin AZIS bersama-sama saksi WAHYU NUGRAHA Alias WAHYU Bin RUSDIN, (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira Jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, yang terletak di Desa pitulua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa FERIDANSYAH dengan saksi WAHYU yaitu pada hari senin tanggal 15 januari 2018 sekitar jam 21.00 wita, yang pada awalnya saksi WAHYU menelfon kepada terdakwa FERDIANSYAH dengan menggunakan simcard 085 145 154 759 dengan maksud untuk menanyakan Narkotika jenis sabu dan tidak lama kemudian terdakwa FERIDANSYAH menjawab "iya ada barangku (shabu)" setelah itu terdakwa FERIDANSYAH janjian dengan saksi WAHYU dan bertemu dipinggir sungai dekat jembatan desa. pitulua kec.lasusua kab.kolaka utara, dan pada saat itu saksi WAHYU telah membeli Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Per sachetnya, dan tidak lama kemudian sekitar jam 21.30 wita saksi WAHYU NUGRAHA Alias WAHYU BIN RUDIN janjian kembali dengan terdakwa FERIDANSYAH untuk membeli narkotika di diduga.....
FERDIANSYAH janjia *Hal. 3 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka*
desa pitulua kec.lasusua kab.kolaka utara untuk membeli narkotika diduga jenis sabu kepada saksi WAHYU dan setelah itu terdakwa FERDIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bertemu dengan saksi WAHYU dan pada saat itu juga menyerahkan uang kepada terdakwa FERIDANSYAH sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar dan uang pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar untuk pembelian Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet .

- Bahwa terdakwa FERDIANSYAH telah melakukan transaksi menjual Narkotika Jenis Shabu yang pertama kepada saksi WAHYU yang telah membeli Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan kemudian pada transaksi yang kedua saksi WAHYU telah membeli Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar dan uang pecahan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar dengan no seri JAC522536Y dan NB0431402.
- sehingga terhadap Barang Bukti 1 (satu) sachet Narkotika diduga jenis sabu benar adalah milik saksi WAHYU yang ditemukan oleh petugas Narkoba polres kolaka utara adalah bagian transaksi jual beli yang sebelumnya 1 (satu) sachet Narkotika diduga jenis sabu adalah milik terdakwa FERDIANSYAH yang kemudian dijual kepada saksi WAHYU.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR No : LAB : 215/NNF/II/2018 tanggal 23 Januari 2018, dengan hasil pengujian :
Barang Bukti : 1 (satu) sachet pasitik bening berisikan Kristal putih bening seberat 0,0515 gram. Dengan nomor barang bukti 505/2018/NNF.
Identifikasi : METHAMFETAMINA : POSITIF
Kesimpulan : Bahwa terhadap barang bukti tersebut mengandung METHAMFETAMINA (Bukan tanaman), Methafetamina termasuk narkotika golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) undang-undang perbuatan..... Hal. 4 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FERDIANSYAH Alias BAPAK BAIM Bin AZIS bersama-sama saksi WAHYU NUGRAHA Alias WAHYU Bin RUSDIN, (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira Jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknyanya dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2018 yang terletak diDesa pitulua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FERIDANSYAH dengan saksi WAHYU yaitu pada hari senin tanggal 15 januari 2018 sekitar jam 21.00 wita, yang pada awalnya saksi WAHYU menelfon kepada terdakwa FERDIANSYAH dengan menggunakan simcard 085 145 154 759 dengan maksud untuk menanyakan Narkotika jenis sabu dan tidak lama kemudian terdakwa FERIDANSYAH menjawab "iya ada barangku (shabu)" setelah itu terdakwa FERIDANSYAH janji dengan saksi WAHYU dan bertemu dipinggir sungai dekat jembatan desa. pitulua kec.lasusua kab.kolaka utara, dan pada saat itu saksi WAHYU telah membeli Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Per sachetnya, dan tidak lama kemudian sekitar jam 21.30 wita saksi WAHYU NUGRAHA Alias WAHYU BIN RUDIN janji kembali dengan terdakwa FERIDANSYAH untuk membeli narkotika diduga jenis sabu yang kedua kalinya dan terdakwa FERDIANSYAH janji untuk bertemu dipinggir jalan perempatan jalan desa pitulua kec,lasusua kab.kolaka utara untuk membeli narkotika diduga jenis sabu kepada saksi WAHYU dan setelah itu terdakwa FERDIANSYAH kembali bertemu dengan saksi WAHYU dan pada saat itu juga menyerahkan uang kepada terdakwa FERIDANSYAH sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar dan uang pecahan.....
Lembar untuk pembe
sachet .
Hal. 5 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Bahwa terdakwa FERDIANSYAH telah melakukan transaksi menjual Narkotika Jenis Shabu yang pertama kepada saksi WAHYU yang telah membeli Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan kemudian pada transaksi yang kedua saksi WAHYU telah membeli Narkotika diduga jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar dan uang pecahan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar dengan no seri JAC522536Y dan NB0431402.

- sehingga terhadap Barang Bukti 1 (satu) sachet Narkotika diduga jenis sabu benar adalah milik saksi WAHYU yang ditemukan oleh petugas Narkoba polres kolaka utara adalah bagian transaksi jual beli yang sebelumnya 1 (satu) sachet Narkotika diduga jenis sabu adalah milik terdakwa FERDIANSYAH yang kemudian dijual kepada saksi WAHYU.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR No : LAB : 215/NNF/II/2018 tanggal 23 Januari 2018, dengan hasil pengujian :
Barang Bukti : 1 (satu) sachet pasitik bening berisikan Kristal putih bening seberat 0,0515 gram. Dengan nomor barang bukti 505/2018/NNF.
Identifikasi : METHAMFETAMINA : POSITIF
- Kesimpulan : Bahwa terhadap barang bukti tersebut mengandung METHAMFETAMINA (Bukan tanaman), Methafetamina termasuk narkotika golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa FERDIANSYAH Alias BAPAK BAIM Bin AZIS bersama-sama seseorang yang bernama EMMANG Alias BREKELE (dpo), pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Mei tahun dalam..... sebuah rumah yang terl Hal. 6 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sebelum terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 terdakwa bersama-sama dengan saudara EMMANG Alias BREKELE (dpo) yang pada saat itu sedang berada di rumah saudara EMMANG Alias BREKELE di Desa Pituluwa Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, dan saat itu juga terdakwa sedang mengkomisi narkotika jenis shabu bersama dengan saudara EMMANG Alias BREKELE yang saat itu mengeluarkan barang yang diduga narkotika jenis shabu dan memasukkannya kedalam pipet kaca atau pireks, setelah itu saudara EMMANG Alias BREKELE merakit alat hisap atau bong dari botol air mineral dengan cara membuat 2 (dua) lubang pada penutup botol selanjutnya saudara EMMANG Alias BREKELE memasang pipet di kedua lubang tersebut dimana salah satu ujung pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya tidak masuk kedalam air, dan setelah semuanya siap saudara EMMANG Alias BREKELE merakit korek gas api untuk digunakan sebagai kompor, dan setelah itu pipet kaca atau pireks yang telah terisi dengan narkotika jenis shabu di sambungkan dengan salah satu ujung pipet pada pada alat hisap atau bong kemudian pipet kaca atau pireks tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas api yang telah dirakit oleh saudara EMMANG Alias BREKELE hingga mengeluarkan asap dan setelah itu alat hisap atau bong tersebut di berikan kepada terdakwa kemudian terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut hingga mengeluarkan asap, dan hal tersebut terdakwa lakukan secara bergantian dengan saudara EMMANG Alias BREKELE hingga barang yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut habis terdakwa gunakan bersama dengan saudara EMMANG Alias BREKELE.
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR No : LAB : 215/NNF/II/2018 tanggal 23 Januari 2018, dengan hasil pengujian :
Barang Bukti : 1 (satu) sachet pasltik bening berisikan Kristal putih bening seberat 0,0515 gram. Dengan nomor barang bukti 505/2018/NNF.
Identifikasi : METHAMFETAMINA : POSITIF
Barang Bukti :
 - 1 (satu) botol kac; Barang.....
Bin AZIS. Nomor Hal. 7 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka
Metametamina)
 - 1 (satu) tabung berisi darah milik FERDIANSYAH Alias BAPAK BAIM Bin AZIS. Nomor barang bukti : 509/2018/NNF (positif mengandung Metametamina);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Bahwa berdasarkan hasil Pengujian PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG MAKASSAR No : LAB : 215/NNF/II/2018 tanggal 23 Januari 2018, terdakwa positif telah menggunakan atau mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan barang bukti tersebut mengandung METHAMFETAMINA (Bukan tanaman), Methafetamin termasuk narkoba golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MULIADI KALA', SH Bin YACOB KALA' PALI;
 - Bahwa saksi adalah anggota satuan reserse Narkoba Polres Kolaka Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait adanya dugaan Narkoba jenis shabu pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 jam 22.00 Wita tepatnya di depan rumah Brekele di Desa Pitulua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari seorang informan, Wahyu adalah seorang yang akan mengantarkan paket shabu kepada seseorang;
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut saksi bersama tim yang terdiri dari 5 orang bergerak dan mencari Wahyu;
 - Bahwa setelah menemukan Wahyu yang saat itu sedang dijalan bersama dengan seorang temannya;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penahanan terhadap Wahyu dan saat itu saksi m
- Bahwa.....
Hal. 8 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka
bening yang terja
 - Bahwa pada saat saksi tanyakan, Wahyu mengaku bahwa sachet plastik klip yang berisi shabu dan juga ditemukan uang Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan berdasarkan dari pengakuan Wahyu, dan dari hasil pengembangan tersebut saksi kemudian menangkap terdakwa yang merupakan teman Wahyu;
 - Bahwa menurut pengakuan Wahyua, shabu itu dari terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam saksi menyuruh Wahyu untuk menghubungi terdakwa melalui nomor HP milik Wahyu untuk memesan shabu;
 - Bahwa setelah itu Wahyu ditelfon kembali oleh terdakwa untuk mengambil pesanan dan selanjutnya saksi ikut bersama dengan Wahyu dan akhirnya saksi menangkap terdakwa;
 - Bahwa uang yang dipakai Wahyu shabu berasal dari informan saksi yang sebelumnya saksi memberi uang kepada informan Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan pada Wahyu;
 - Bahwa terhadap Wahyu dan terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh labfor Makassar dan hasilnya urine Wahyu negatif mengandung metamfetamine sedangkan urine terdakwa positif mengandung metamfetamine;
 - Bahwa menurut pengakuan Wahyu, sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli narkoba jenis shabu pada terdakwa;
 - Bahwa Wahyu membeli shabu karena Wahyu menerima pesanan dari seseorang;
 - Bahwa katanya Wahyu pernah mengkonsumsi shabu namun sudah lama;
 - Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang Wahyu menyimpan shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi UDIN PURWANTO Bin H.SOLIKHIN;

- Bahwa saksi adalah anggota satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait adanya dugaan Narkoba jenis shabu pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018 jam 22.00 Wita tepatnya di depan rumah Brekele di Desa Pitulua, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari seorang informan - Bahwa..... Wahyu adalah si *Hal. 9 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka* seseorang;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut saksi bersama tim yang terdiri dari 5 orang bergerak dan mencari Wahyu;
- Bahwa setelah menemukan Wahyu yang saat itu sedang dijalan bersama dengan seorang temannya;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap Wahyu dan saat itu saksi menemukan HP Wahyu dan sebuah sachet plastik klip bening yang terjatuh dari samping celana Wahyu;
- Bahwa pada saat saksi tanyakan, Wahyu mengaku bahwa sachet plastik klip yang berisi shabu dan juga ditemukan uang Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan berdasarkan dari pengakuan Wahyu, dan dari hasil pengembangan tersebut saksi kemudian menangkap terdakwa yang merupakan teman Wahyu;
 - Bahwa menurut pengakuan Wahyu, shabu itu dari terdakwa;
 - Bahwa pada malam saksi menyuruh Wahyu untuk menghubungi terdakwa melalui nomor HP milik Wahyu untuk memesan shabu;
 - Bahwa setelah itu Wahyu ditelfon kembali oleh terdakwa untuk mengambil pesanan dan selanjutnya saksi ikut bersama dengan Wahyu dan akhirnya saksi menangkap terdakwa;
 - Bahwa uang yang dipakai Wahyu shabu berasal dari informan saksi yang sebelumnya saksi memberi uang kepada informan Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) untuk diberikan pada Wahyu;
 - Bahwa terhadap Wahyu dan terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh labfor Makassar dan hasilnya urine Wahyu negatif mengandung metamfetamine sedangkan urine terdakwa positif mengandung metamfetamine;
 - Bahwa menurut pengakuan Wahyu, sudah 2 (dua) kali memesan dan membeli narkoba jenis shabu pada terdakwa;
 - Bahwa Wahyu membeli shabu karena Wahyu menerima pesanan dari seseorang;
 - Bahwa katanya Wahyu pernah mengkonsumsi shabu namun sudah lama;
 - Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang Wahyu menyimpan shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi MUH. IRHAM LISA Alias MACONG Bin SAMPE;

- Bahwa ada ma - Bahwa....
Kepolisian; Hal. 10 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka
- Bahwa kejadiann,
Wita di Jl Amd Timur Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, terkait shabu;
- Bahwa karena saat Wahyu ditangkap oleh pihak Kepolisian saksi sedang bersama dengan Wahyu;
- Bahwa sebelumnya saksi ditelfon oleh Wahyu dan mengajaknya minum ballo;
- Bahwa kemudian saksi dan Wahyu berangkat bersama dan berboncengan menuju kejalan mesjid raya untuk minum ballo;
- Bahwa setelah itu Wahyu mengajak saksi ke jalan By pass untuk minum jus di café dan saat di café Wahyu dihampiri oleh seseorang yang tidak kenal;
- Bahwa Wahyu berbicara dengan orang tersebut kemudian Wahyu mengajak saksi untuk pergi ke desa Pitulua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Pitulua Wahyu bertemu dengan terdakwa dan seorang lagi teman terdakwa yang bernama BREKELE;
- Bahwa setelah Wahyu berbincang kemudian Wahyu mengajak saksi menuju kejalan Amd dan saat di jalan Amd saksi dan Wahyu dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian;
- Bahwa mereka menggeledah saksi dan Wahyu dan saat digeledah dari celana Wahyu terjatuh sebuah bungkus dan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa juga ditemukan pada saksi dimana sebelumnya Wahyu menitipkan uang tersebut pada saksi;
- Bahwa saksi dan Wahyu diajak ke tempat terdakwa, kemudian diamankan dan diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi kenal Wahyu baru sekitar 1 (satu) bulan sedangkan terdakwa baru kenal saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi WAHYU NUGRAHA Alias WAHYU Bin RUSDIN;

- Bahwa terdakwa dan saksi telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolata Utara, karena terkait shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 jam 22.00 Wita di pinggir Jl Amd Timur Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa sebelumnya pada jam 21.30 Wita saksi ditelfon oleh MAMBA dan ingin memesan shabu;
- Bahwa kemudian saksi ianinan untuk bertemu di cafe di Rv nass lalu - **Bahwa.....**
- **saksi mengajak** Hal. 11 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka
- **Bahwa saat tiba**
- **dengan saksi IRHAM sambil menunggu MAMBA datang;**
- Bahwa pada saat MAMBA datang, dia memberi uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan shabu;
- Bahwa terdakwa mengatakan ada, kemudian setelah itu saksi pergi ke Desa Pitulua bersama saksi IRHAM karena sudah janji dengan terdakwa;
- Bahwa saat tiba di Pitulua saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang bersama BREKELE, untuk membeli makanan, kemudian terdakwa memberikan shabu kepada saksi;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi pergi menuju kejalan Amd untuk bertemu dengan MAMBA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum MAMBA datang saksi memberi uang pada saksi IRHAM Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama setelah itu saksi dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian;
- Bahwa mereka mengeledah saksi dan saksi IRHAM, dari hasil penggeledahan disamping celana terjatuh bungkusan yang berisi shabu yang baru saksi pesan serta HP milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh anggota polisi untuk memesan shabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh ke tempatnya di Desa Pitulua untuk mengambilnya;
- Bahwa pada saat sampai di tempat terdakwa, anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan dibawa ke Polres Kolaka Utara untuk diperiksa;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang membeli shabu;
- Bahwa saat itu saksi memesan dengan kode mp3;
- Bahwa saksi bisa mendapatkan untung yaitu pemakaian shabu secara cuma-cuma yang dibeli oleh pemesan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah saksi Wahyu dan terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait adanya shabu;
- Bahwa saksi Wahyu ditangkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 di 11 - Bahwa.....
Amd Timur Desa Pa Hal. 12 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka terdakwa ditangkap di Desa Pitulua Kecamatan Pitulua Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 22.00 Wita tepatnya depan rumah ARMAN Alias BREKELE;
- Bahwa sebelum pada jam 21.00 Wita saksi Wahyu menelfon terdakwa dengan mengatakan adakah barang;
- Bahwa kemudian terdakwa bilang tunggu dulu terdakwa tanyakan teman;
- Bahwa setelah itu terdakwa menelfon saksi Wahyu dan janjian untuk bertemu di Desa Pitulua dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat ketemu terdakwa menyerahkan shabu dan saksi memberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Wahyu pulang;
- Bahwa tidak lama berselang sekitar setengah jam, saksi Wahyu kembali menelfon terdakwa dan memesan lagi shabu, kemudian saksi bilang kesinimi;
- Bahwa pada saat saksi Wahyu datang saat itu saksi Wahyu sudah ditemani oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan uang dan sebuah HP lalu setelah itu terdakwa dibawa dikantor Polisi dan diperiksa;
- Bahwa saksi Wahyu memberi terdakwa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan uang tersebut untuk membeli makanan;
- Bahwa shabu yang dibeli oleh saksi Wahyu berasal dari teman terdakwa yaitu ARMAN Alias BREKELE;
- Bahwa BREKELE menjanjikan terdakwa pemakaian shabu secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi Wahyu baru memesan 1 (satu) kali pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal putih bening seberat 0,0515 gram, dengan nomor barang bukti 505/2018/NNF;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam simcard 085 145 154 759;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Moedel RM-1134 warna hitam dengan nomor SIM card 085394526003;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri NB0431402;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri JAC522536;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-b: hukum.....
yang sah menurut hukum *Hal. 13 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka*

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine serta darah terdakwa positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018, sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Amd Timur Desa Patowonua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, saksi Wahyu telah ditangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Wahyu ditelpon oleh Mamba untuk memesan shabu kemudian saksi Wahyu janji bertemu di cafe di By pass, dan saksi Wahyu mengajak saksi IRHAM untuk ikut;
- Bahwa saat tiba di jalan By pass saksi Wahyu minum jus di café bersama dengan saksi IRHAM sambil menunggu MAMBA datang dan pada saat MAMBA datang, dia memberi uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu;
- Bahwa kemudian saksi Wahyu menghubungi terdakwa menanyakan ada shabu, terdakwa mengatakan ada, setelah itu saksi Wahyu pergi ke Desa Pitulua bersama saksi IRHAM;
- Bahwa saat tiba di Pitulua saksi Wahyu menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang bersama Brekele, untuk membeli makanan, dan terdakwa memberikan shabu kepada saksi Wahyu;
- Bahwa setelah saksi Wahyu menerima shabu dari terdakwa, pergi menuju ke Jl. Amd Timur menemui Mamba dan tiba di Jl. Amd saksi Wahyu didekati oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Kolaka Utara dan digeledah ditemukan shabu dan uang serta hp;
- Bahwa kemudian saksi Wahyu disuruh menghubungi terdakwa untuk memesan lagi shabu;
- Bahw setelah terdakwa menyampaikan ada shabu maka saksi Wahyu bersama beberapa anggota Polisi dari Polres Kolaka Utara langsung menuju ke tempat terdakwa di Desa Pitulua;
- Bahwa setelah tiba di Desa Pitulua, dan bertemu dengan terdakwa langsung ditangkap dan digeled:
 - Bahwa.....
- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai peneliti maupun pedagang besar farmasi dan juga bukan sebagai petugas kesehatan;

Hal. 14 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai konsekuensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud t: Yang....
dimaksud melawan huki *Hal. 15 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka*
bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi artinya Undang-Undang/ peraturan hanya memperkenankan peruntukan narkotika untuk hal tersebut. Sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan dan menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan karenanya selain yang ditentukan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang tersebut tergolong orang yang tidak berwenang melakukan sesuatu terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa, ternyata terdakwa bukalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan disamping itu maksud terdakwa memberikan shabu kepada saksi Wahyu tersebut adalah untuk mendapatkan imbalan berupa pemakaian shabu secara cuma-cuma dari pemiliknya yaitu Arman alias Brekele. Berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan maksud terdakwa menyerahkan shabu dari pemiliknya kepada saksi Wahyu adalah untuk mendapatkan keuntungan dan hal ini tentunya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum ataupun ketentuan yang berlaku sehingga dapat dinyatakan telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa juga bukan berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi maupun aparat kesehatan sehingga berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, terdakwa bukan tergolong orang-orang yang akan diberi kewenangan untuk melakukan penyaluran terhadap narkotika dengan demikian terdakwa juga dapat dinyatakan sebagai orang yang tidak berwenang atau tidak berhak, sehingga cukup beralas sehingga....
Hal. 16 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka
terdakwa telah memenul

Ad. 2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini namun komponen-komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata, pada pukul 21.20 Wita hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, sebelum terdakwa ditangkap, saksi Wahyu ditelpon oleh Mamba untuk memesan shabu, kemudian saksi Wahyu janji bertemu dengan Mamba di By pass, minum jus di café bersama dengan saksi IRHAM sambil menunggu Mamba datang dan pada saat Mamba datang, dia memberi uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu, setelah itu saksi Wahyu menghubungi terdakwa menanyakan ada shabu, terdakwa mengatakan ada, dan saksi Wahyu langsung pergi ke Desa Pitulua bersama saksi IRHAM, pada saat tiba di Pitulua bertemu dengan terdakwa, saksi Wahyu menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang bersama Brekele, untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan, dan terdakwa memberikan shabu kepada saksi Wahyu, setelah saksi Wahyu menerima shabu dari terdakwa, pergi menuju ke Jl. Amd Timur menemui Mamba dan tiba di Jl. Amd saksi Wahyu didekati oleh beberapa anggota Polisi dari Polres Kolaka Utara dan digeledah ditemukan shabu dan uang serta hp, kemudian saksi Wahyu disuruh menghubungi terdakwa untuk memesan shabu lagi, kemudian terdakwa menyampaikan ada shabu sehingga saksi Wahyu bersama beberapa anggota Polisi dari Polres Kolaka Utara langsung menuju ke tempat terdakwa di Desa Pitulua, setiba di Desa Pitulua, dan bertemu dengan terdakwa langsung ditangkap dan digeledah, selanjutnya diamankan ke Polres Kolaka Utara untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I angka 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, shabu yang diterima saksi Wahyu dari terdakwa tersebut mengandung METAMFETAMINA tergolong narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan narkotika golongan I bukan tanaman yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Wahyu yang sebelumnya dipesan oleh Mamba melalui saksi Wahyu merupakan milik dari Arman alias Brekele dan diterima oleh saksi Wahyu dengan berat 0,0515 gram seharga Rp. 50.000,00 gram.....

terlihat adanya suatu pe *Hal. 17 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka*

saksi Wahyu dimana terdakwa telah memberikan shabu yang merupakan milik dari Arman alias Brekele kepada saksi Wahyu, sedangkan saksi Wahyu menyerahkan uang kepada terdakwa kemudian saksi Wahyu akan memberikan pesanan barang kepada pemesannya namun sebelum diserahkan kepada pemesannya tertangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara, perbuatan demikian tersebut dalam hukum perdata telah terjadi transaksi jual beli dan terjadinya tersebut lantaran dihubungkan oleh saksi Wahyu sehingga dalam masyarakat umumnya disebut menjual;

Menimbang, bahwa oleh karena menjual merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menjual narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 karena Penuntut Umum mengkaitkan dakwaan pokok dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) dalam undang-undang ini yang dimaksud Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan Permufakatan Jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 dalam Undang-undang ini adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dan telah dipertimbangkan diatas, antara terdakwa dengan saksi Wahyu dan Mamba yang merupakan pemesannya serta Arman alias Brekele pemilik shabu, jelas terlihat ada kesepakatan dalam transaksi jual beli shabu yaitu saksi Wahyu sebagai perantara, terdakwa se perantara..... adalah Mamba dan pe Hal. 18 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka demikian Majelis Hakim cukup beralasan menyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus menepis pembelaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pembelaan yang diajukan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelangsungan kehidupan anak bangsa.
- Terdakwa tidak menghiraukan himbauan masyarakat dunia untuk tidak menyalah gunakan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa Menimbang..... Hal. 19 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal putih bening seberat 0,0515 gram, dengan nomor barang bukti 505/2018/NNF;
- SIM card dengan nomor 085394526003;
- Sim card dengan nomor 085 145 154 759;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Moedel RM-1134 warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri NB0431402; - 1 (satu).....
- 1 (satu) lembar uang *Hal. 20 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka*
No. Seri JAC522536;

Oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FERDIANSYAH alias BAPAK BAIM bin AZIS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisikan Kristal putih bening seberat 0,0515 gram, dengan nomor barang bukti 505/2018/NNF;
 - Sim card dengan nomor 085 145 154 759;
 - Sim card dengan nomor 085394526003;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Moedel RM-1134 warna hitam;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri M - 1 (satu).....
- 1 (satu) lembar Hal. 21 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka dengan No. Seri JAC522536;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jum'at, tanggal 4 Mei 2018 oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Yurhanudin Kona, SH dan Tri Sugondo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra Bela Salurante, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Sofyan Heru, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Tri Sugondo, SH

Panitera Pengganti,



Hendra Bela Salurante, SH

Hal. 22 dari 22 hal Put No.70/Pid.Sus/2018/PN Kka